



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OLVERRA PELLOKILA, Warganegara Indonesia, Pemegang KTP No. 3172045202640001, Agama Kristen, Lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 1964, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. H. Suit No. 35 F, RT 007 / RW 006, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

ROLAN ALBERT DEREK, Warganegara Indonesia, Pemegang KTP No. 3172040406870002, Agama Kristen, Lahir di Jakarta, Tanggal 04 Juni 1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. H. Suit No. 35 F, RT 007 / RW 006, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

ERLITA ROSALINA, Warganegara Indonesia, Pemegang KTP No. 3172046704910003, Agama Kristen, Lahir di Jakarta, 24 April 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. H. Suit No. 35 F, RT 007 / RW 006, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tigor Ebron Fernandes, S.H., M.H., Dkk, Advokat ("Penerima Kuasa") pada Kantor Advokat ACCOORD beralamat di Jl. Cemara No. 144, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

Fretes Abrahams, dahulu bertempat tinggal di jalan Pejambon V / 298 – RT 03/01, Jakarta Pusat 10110, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 4 PENETAPAN Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Karel Adolf Abrahams, dahulu bertempat tinggal di jalan Pejambon V / 298 – RT 03/01, Jakarta Pusat 10110, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Lilly Herawanti Piris, dahulu bertempat tinggal di jalan Pejambon V / 298 – RT 03/01, Jakarta Pusat 10110, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Willem Alexander Abrahams, dahulu bertempat tinggal di jalan Pejambon V / 298 - RT. 03 / 01, Jakarta Pusat 10110, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV**;

Narullita C Klokke, dahulu bertempat tinggal di jalan Pejambon V / 298 – RT 03/01, Jakarta Pusat 10110, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Josef Abrahams, dahulu bertempat tinggal di jalan Pejambon V / 298 – RT 03/01, Jakarta Pusat 10110, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Paulus Huberthus Abrahams, dahulu bertempat tinggal di jalan Pejambon V / 298 – RT 03/01, Jakarta Pusat 10110, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **TERGUGAT VII**;

Willy Abrahams, dahulu bertempat tinggal di jalan Pejambon V / 298 – RT 03/01, Jakarta Pusat 10110, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

Yetty Agung, dahulu bertempat tinggal di jalan Pejambon V / 298 – RT 03/01, Jakarta Pusat 10110, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Penggugat telah

Halaman 2 dari 4 PENETAPAN Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya mencabut Surat Gugatan pada perkara Perdata Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan bahwa pencabutan gugatan senantiasa diizinkan selama pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tersebut, dimana pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya, oleh karena itu pencabutan gugatan terhadap perkara perdata Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut adalah diizinkan (dibolehkan), maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Para Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal - pasal dari HIR dan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dalam Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2024** oleh kami **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dennie**

Halaman 3 dari 4 PENETAPAN Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsan Fatrika, S.H., M.H. dan **Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Agustiawan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim Kepada Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Agustiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.300.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Panggilan	Rp.288.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 90.000,-
7. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
8. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.748.000,-

(tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 PENETAPAN Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)